



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sumber keuangan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah ditujukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.
15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

42. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
43. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
44. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
45. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT terdiri dari:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dipungut oleh Daerah.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g tidak dipungut oleh Daerah karena potensinya kurang memadai.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Walikota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Walikota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun; dan
 - b. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
- (2) Khusus tarif Pajak PBB-P2 untuk objek Pajak berikut ditetapkan sebesar 0% (nol persen):
 - a. objek Pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak;
 - b. objek Pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau kota pertanian (sawah ekowisata dan sawah murni); dan/atau
 - c. objek Pajak yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah sesuai data terpadu kesejahteraan sosial yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi objek Pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau kota pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah, pemerintah Provinsi Bali, pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri, ditetapkan tarif BPHTB sebesar 0% (nol persen).
- (3) Terhadap pemberian waris atau hibah wasiat kepada yang berhak menerima waris atau hibah wasiat yang memiliki hubungan darah lebih dari 1 (satu) derajat garis lurus ke atas dan/atau ke bawah dan hubungan darah ke samping dikenakan tarif BPHTB sebesar 0,001% (nol koma nol nol satu persen).
- (4) Terhadap pemberian waris atau hibah wasiat kepada penerima waris yang sah dalam kondisi pemberi waris atau hibah wasiat *putung* dikenakan tarif BPHTB sebesar 0,001% (nol koma nol nol satu persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 3
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 15

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 16

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau

- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 17

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 18

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/ bungalow/ *resort*/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 19

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 20

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 21

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 23

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 24

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen).
(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 25

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
(2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
(3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 26

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat/stiker;
d. Reklame selebaran;

- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan dengan tujuan komersil;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. tulisan, tanda, dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan dengan adanya konferensi/kongres/rapat/pertemuan partai atau organisasi sosial dengan tujuan tidak mencari keuntungan dan dalam batas waktu tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c, diatur dalam Peraturan Walikota serta berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 28

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5 Pajak Air Tanah

Pasal 31

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan/peribadatan.

Pasal 32

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 33

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 35

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 37

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 38

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran PKB terutang.

Pasal 39

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

- (2) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 7
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 41

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 42

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 44

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak pada Pasal 3 ayat (3) atau menjadi dasar bagi Walikota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah pada Pasal 3 ayat (2).

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 45

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Obyek Retribusi merupakan penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan tertentu.
- (4) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi atas layanan yang digunakan atau dinikmati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 46

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelayanan kebersihan;
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (5) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

- (6) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (9) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Walikota ditetapkan.

Pasal 47

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 48

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 49

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan; dan
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah.

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 51

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 52

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - c. pelayanan jasa kepelabuhanan; dan

- d. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Walikota ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
 - (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
 - (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 53

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 57

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - c. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan; dan
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 59

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (6) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah dapat ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (7) Penetapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (8) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (9) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 60

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 61

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan gedung;
 3. perubahan luas Bangunan gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 62

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 63

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan persetujuan Bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks Bangunan gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk prasarana Bangunan gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan gedung; dan
 3. indeks Bangunan gedung terbangun.

Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 65

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain Rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Harga Satuan Bangunan Gedung Negara/Standar Harga Satuan Tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (9) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Harga Satuan Bangunan Gedung Negara/Standar Harga Satuan Tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 66

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Walikota atau kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah.
- (6) Walikota atau kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (7) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
- (8) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
- (9) Khusus untuk BPHTB, Surat Setoran Pajak Daerah dipersamakan sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
- (10) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dengan benar dan lengkap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Walikota atau kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

- (12) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan Pajak.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (14) Walikota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyeteroran Pajak terhutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman Surat Ketetapan Pajak Daerah; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
- (15) Walikota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyeteroran Pajak terhutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (16) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dan 12, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih sengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 67

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kadaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 69

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota berbeda dengan saat penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam 66 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
- (3) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.

- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 70

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 71

- (1) Walikota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak.
- (2) Walikota atau kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah memerintahkan pejabat fungsional tertentu di bidang pengelolaan pendapatan Daerah untuk melakukan penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum.
- (4) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (5) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (6) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

ditetapkan setelah penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.

- (7) Penetapan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (7) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 72

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 73

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional; dan/atau

- e. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Walikota dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 74

- (1) Walikota atau pejabat yang membidangi urusan pajak daerah dan retribusi daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
 - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu;
 - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan; dan/atau
 - e. pertimbangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebutuhan Daerah.

BAB VI
PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI

Pasal 75

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (5) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa diatur dalam peraturan Walikota.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 78

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 79

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (6) dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (6) dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 83

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 83 merupakan pendapatan negara.

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD,SKPDKB dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari pajak kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari pajak yang tidak atau kurang bayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. Wabah penyakit; dan
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (6) Tata cara pengecualian denda dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 78, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai tambahan penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 89

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan Walikota yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 11);
- b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);

- d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 11);
- e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);
- f. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
- g. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 11);
- h. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
- i. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
- j. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
- k. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);
- l. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 10);
- m. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 11);

- n. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 15);
- o. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 17);
- o. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 18);
- p. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 19);
- q. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 20);
- r. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Pendidik dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 21);
- s. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 22);
- t. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 23);
- u. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 24);
- v. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 25);
- w. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
- x. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
- y. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
- z. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

aa. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Desember 2023

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 22 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI: (5,65/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,



Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.
NIP. 19750917 199903 2 008

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah komponen penting dalam pendapatan asli Daerah. Peraturan Daerah ini dibuat sebagai tindak lanjut atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksanaannya. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menyelaraskan peraturan daerah sebelumnya yang mengatur tentang pengenaan Pajak dan Retribusi di Kota Denpasar dengan peraturan perundang-undangan terkini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

huruf g

Yang dimaksud dengan Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan dan fasilitas lain yang ada di stasiun.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Objek yang diberikan NJOP tidak kena pajak adalah objek yang dimiliki atau dikuasi paling awal.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan *Putung* adalah suatu kondisi dimana dalam suatu perkawinan tidak mempunyai keturunan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 5

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN
KESEHATAN

I. PELAYANAN KESEHATAN
A. RSUD WANGAYA

TARIF PASIEN UMUM

TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

Rincian besaran tarif rawat jalan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis pelayanan rawat jalan	Tarif (Rp)
1.	Rawat jalan Medik Gigi dan Umum	50.000
2.	Rawat jalan Medik Spesialis	150.000
3.	Rawat jalan <i>executive</i>	250.000

TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT DAN PELAYANAN *AMBULANCE*

Rincian besaran tarif gawat darurat adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Rawat Darurat	Tarif (Rp)
1.	Gawat Darurat Medik Umum	100.000

Rincian besaran tarif jasa medik (konsul) pelayanan rawat darurat adalah sebagai berikut:

No.	Pelayanan rawat darurat	Konsul Dokter Spesialis
1.	Konsul (via telepon)	60.000
2.	Konsul (datang langsung)	
	a. Kelas III / Transit	100.000
	b. Kelas II / Transit	100.000
	c. Kelas I/ Transit	100.000
	d. ICU/NICU/PICU/ICCU	150.000
	e. HCU/Perinatologi/ Stroke Unit	125.000
	f. Ruang Khusus : Isolasi, Psikiatri, <i>Burn</i> Unit, <i>Chemotherapy</i> , Intermediate	100.000
	g. VIP	150.000
	h. VVIP	200.000
	i. SUPER VVIP	250.000

Rincian besaran tarif pelayanan *Ambulance* keperawatan adalah sebaga berikut:

No.	Daerah/Kota Tujuan	Tarif (Rp)
1.	Dalam Kota	250,000
2.	Gianyar	400,000
3.	Badung	500,000
4.	Tabanan	600,000
5.	Klungkung	450,000
6.	Bangli	600,000
7.	Karangasem	1,000,000
8.	Buleleng	1,000,000
9.	Jembrana	1,500,000
10.	Luar Bali	3,000,000

Rincian besaran tarif pelayanan *Ambulance* jenazah adalah sebagai berikut :

No.	Daerah/Kota Tujuan	Tarif (Rp)
1.	Dalam Kota	250,000
2.	Gianyar	400,000
3.	Badung	500,000
4.	Tabanan	600,000
5.	Klungkung	450,000
6.	Bangli	600,000
7.	Karangasem	1,000,000
8.	Buleleng	1,000,000
9.	Jembrana	1,500,000
10.	Luar Bali	3,000,000

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

Rincian besaran tarif rawat inap adalah sebagai berikut:

No.	Jenis pelayanan Rawat inap	Tarif (Rp)
1.	Kelas III	225.000
2.	Kelas II	275.000
3.	Kelas I	350.000
4.	ICU/ NICU/ PICU/ ICCU	550.000
5.	HCU/Perinatologi/Stroke Unit	425.000
6.	Ruang Khusus: Isolasi, Psikiatri, Burn Unit, <i>Chemotherapy, Intermediate</i>	350.000
7.	VIP	750.000
8.	VVIP	1.000.000
9.	SUPER VVIP	1.500.000

Rincian besaran tarif jasa medik (konsul) pelayanan rawat inap adalah sebagai berikut:

No.	Pelayanan rawat inap	Konsul Dokter Spesialis
1.	Konsul (via telepon)	50.000
2.	Konsul (datang langsung)	
	a. Kelas III / Transit	100.000
	b. Kelas II / Transit	100.000
	c. Kelas I/ Transit	100.000
	d. ICU/NICU/PICU/ICCU	150.000
	e. HCU/Perinatologi/ Stroke Unit	125.000
	f. Ruang Khusus : Isolasi, Psikiatri, <i>Burn</i> Unit, <i>Chemotherapy</i> , <i>Intermediate</i>	100.000
	g. VIP	150.000
	h. VVIP	200.000
	i. SUPER VVIP	250.000

Rincian besaran tarif pelayanan asuhan keperawatan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Rawat Inap	Asuhan keperawatan minimal	Asuhan keperawatan sedang	Asuhan keperawatan maksimal
1.	Kelas III	35.000	70.000	100.000
2.	Kelas II	35.000	70.000	100.000
3.	Kelas I	35.000	70.000	100.000
4.	ICU/ NICU/ PICU/ ICCU	66.500	133.500	200.000
5.	HCU/Perinatologi/ Stroke Unit	43.750	87.500	125.000
6	Ruang Khusus : Isolasi, Psikiatri, <i>Burn</i> Unit, <i>Chemotherapy</i> , <i>Intermediate</i>	35.000	70.000	100.000

7	VIP	52.500	105.000	150.000
8	VVIP	52.500	105.000	150.000
9	SUPER VVIP	52.500	105.000	150.000

TARIF TINDAKAN MEDIK

Rincian besaran tarif tindakan medik operatif per kategori adalah sebagai berikut:

No.	Kategori Tindakan Medik	Tarif (Rp)
1.	Tindakan Medik Sederhana 1	52.500
2.	Tindakan Medik Sederhana 2	98.750
3.	Tindakan Medik Sederhana 3	145.000
4.	Tindakan Medik Sederhana 4	191.250
5.	Tindakan Medik Kecil 1	390.625
6.	Tindakan Medik Kecil 2	518.750
7.	Tindakan Medik Kecil 3	681.250
8.	Tindakan Medik Kecil 4	843.750
9.	Tindakan Medik Sedang 1	1.687.500
10.	Tindakan Medik Sedang 2	2.593.750
11.	Tindakan Medik Sedang 3	3.375.000
12.	Tindakan Medik Sedang 4	4.156.250
13.	Tindakan Medik Besar 1	5.187.500
14.	Tindakan Medik Besar 2	6.546.875
15.	Tindakan Medik Besar 3	7.734.375
16.	Tindakan Medik Besar 4	8.953.125
17.	Tindakan Medik Khusus 1	12.593.750
18.	Tindakan Medik Khusus 2	15.429.688
19.	Tindakan Medik Khusus 3	18.515.625
20.	Tindakan Medik Khusus 4	21.601.563
21.	Tindakan Medik Canggih 1	30.859.375

22.	Tindakan Medik Canggih 2	37.031.250
23.	Tindakan Medik Canggih 3	43.202.500
24.	Tindakan Medik Canggih 4	49.375.000

Rincian besaran tarif tindakan medik non operatif per katagori adalah sebagai berikut:

No.	Katagori Tindakan Medik	Tarif (Rp)
1.	Tindakan Medik Sederhana 1	12.500
2.	Tindakan Medik Sederhana 2	31.250
3.	Tindakan Medik Sederhana 3	62.500
4.	Tindakan Medik Kecil 1	93.750
5.	Tindakan Medik Kecil 2	125.000
6.	Tindakan Medik Kecil 3	187.500
7.	Tindakan Medik Sedang 1	250.000
8.	Tindakan Medik Sedang 2	312.500
9.	Tindakan Medik Sedang 3	437.500
10.	Tindakan Medik Sedang 4	625.000
11.	Tindakan Medik Besar 1	937.500
12.	Tindakan Medik Besar 2	1.250.000
13.	Tindakan Medik Besar 3	1.500.000
14.	Tindakan Medik Besar 4	1.750.000
15.	Tindakan Medik Khusus 1	2.000.000
16.	Tindakan Medik Khusus 2	2.250.000
17.	Tindakan Medik Khusus 3	2.500.000

Rincian besaran tarif pelayanan Hemodialisa adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1.	Hemodialisa bahan baru	990,000
2.	Hemodialisa bahan <i>reuse</i>	990.000

Rincian besaran tarif tindakan Rehabilitasi Medik adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan Rehabilitasi Medik	Tarif (Rp)
1.	Tindakan Rehab Medik Kecil	100.000
2.	Tindakan Rehab Medik Sedang	125.000
3.	Tindakan Rehab Medik Besar	150.000
4.	Tindakan Rehab Medik Khusus 1	250.000
5.	Tindakan Rehab Medik Khusus 2	400.000

TARIF KONSULTASI KHUSUS & TINDAKAN KHUSUS

Rincian besaran tarif pelayanan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Konsultasi Gizi	20.000
2.	Konsultasi dokter Ahli Gizi	40.000
3.	Layanan Intervensi Psikoterapi Khusus 1	120.000
4.	Intervensi Psikoterapi Khusus 2	177.500
5.	Intervensi Psikoterapi Khusus 3	362.500

6.	Intervensi Psikoterapi Khusus 4	412.500
7.	Intervensi Psikoterapi Khusus 5	700.000
8.	Konsultasi Psichiatri/Assesment Diagnostik	160.000
9.	Layanan CLP (<i>Consultation-Liaison Psychiatry</i>)	190.000
10.	Layanan Evaluasi Psikiatri	85.500
11.	Layanan Evaluasi Psikoterapi	58.000
12.	Intervensi Psikoterapi-Edukasi	38.000
13.	Intervensi Psikoterapi-Edukasi	28.000
14.	Pemeriksaan Psikometrik /MMPI	172.500

TARIF PELAYANAN JENAZAH, DAN *HOME CARE*

Rincian biaya tarif perawatan jenazah adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Perawatan Jenazah	150.000
2.	Penyimpanan Jenazah tanpa <i>cooling</i>	75.000
3.	Penyimpanan Jenazah dengan <i>cooling</i>	150.000
4.	Pengawetan Jenazah	1.200.000
5.	Mengeluarkan bayi dari jenazah pembedahan jenazah	1.000.000
6.	Otopsi bahan kecil (1 Organ)	1.200.000

7.	Otopsi bahan sedang (2 -3 Organ)	2.475.000
8.	Otopsi bahan besar> 3 Organ	3.675.000
9.	Layanan rumah duka paket 1	500.000
10.	Layanan rumah duka paket 2	950.000
11.	Layanan rumah duka paket 3	1.450.000

Rincian tarif pelayanan medik lapangan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Tarif / hari (Rp)
1.	Pelayanan Medik Lapangan	2.150.000

Rincian tarif Home Care adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif / hari (Rp)
1.	<i>Home Care</i>	200.000

TARIF TINDAKAN ENDOSKOPI

Rincian besaran tarif tindakan endoskopi sebagai berikut:

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1.	Esofago gastro duodenoskopi	1.200.000
2.	Esofago gastro duodenoskopi dengan Anestesi	1.384.800
3.	Esofago gastro duodenoskopi + Biopsi	1.500.000
4.	Esofago gastro duodenoskopi + Biopsi dengan Anestesi	1.731.000
5.	Colonoskopi	2.000.000

6.	ColonoskopidenganAnestesi	2.308.000
7.	Colonoskopi + Biopsi	2.500.000
8.	Colonoskopi + Biopsi dengan Anestesi	2.885.000
9.	Polipektomi Rektum	3.000.000
10.	Polipektomi Rektum dengan Anestesi	3.000.000
11.	Skleroterapi Varises Esofagus dengan Anestesi	7.000.000
12.	Ligasi Varises Esofagus Per Endoskopi dengan Anestesi	7.000.000
13.	Pengambilan Corpus Alienum dengan Endoskopi	2.100.000
14.	Histeroskopi	600.000

TARIF PELAYANAN PENUNJANG

Rincian besaran tarif pelayanan laboratorium (Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Mikrobiologi Klinik) adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1.	Sederhana 1	75.000
	Sederhana 2	120.000
	Sederhana 3	195.000
	Sederhana 4	255.000
	Sederhana 5	340.000
2.	Canggih 1	460.000
	Canggih 2	550.000
	Canggih 3	725.000
	Canggih 4	877.000
3.	Khusus 1	1.225.000
	Khusus 2	2.575.000

	Khusus 3	3.800.000
	Khusus 4	4.525.000
	Khusus 5	5.750.000
	Khusus 6	7.000.000
	Khusus 7	8.500.000
	Khusus 8	10.000.000

Rincian besaran tarif pelayanan radiodiagnostik adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1.	Sederhana 1	115.000
	Sederhana 2	180.000
	Sederhana 3	230.000
	Sederhana 4	250.000
	Sederhana 5	280.000
	Sederhana 6	310.000
2.	Sedang 1	350.000
	Sedang 2	400.000
	Sedang 3	460.000
	Sedang 4	500.000
	Sedang 5	600.000
3.	Besar 1	650.000
	Besar 2	700.000
	Besar 3	750.000
	Besar 4	800.000
	Besar 5	850.000

4.	Canggih 1	900.000
	Canggih 2	1.000.000
	Canggih 3	1.200.000
	Canggih 4	1.600.000
	Canggih 5	3.000.000
	Canggih 6	3.600.000
	Canggih 7	4.000.000
5.	Khusus 1	4.500.000
	Khusus 2	5.000.000
	Khusus 3	6.000.000
	Khusus 4	7.000.000
	Khusus 5	8.000.000
	Khusus 6	9.000.000
	Khusus 7	10.000.000

Rincian besaran tarif pelayanan radiologi intervensional adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1.	Khusus 1	8.000.000
	Khusus 2	10.000.000
	Khusus 3	12.000.000
	Khusus 4	13.500.000
	Khusus 5	14.500.000
	Khusus 6	15.000.000
	Khusus 7	18.000.000
	Khusus 8	20.000.000
	Khusus 9	22.000.000

	Khusus 10	23.500.000
	Khusus 11	25.000.000

B. Tarif Selain RSUD Wangaya

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas/BLUD

Jenis Layanan		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	
		Rupiah			
I. Kunjungan Rawat Jalan		14.000	11.000	25.000	
II. Konsultasi Dokter Ahli		6.000	34.000	40.000	
III. Pemeriksaan dan Tindakan					
1.	Pemeriksaan Kesehatan (Kiuur)				
	a.	Melamar Sekolah	6.000	4.000	10.000
	b.	Melamar Pekerjaan	6.500	3.500	10.000
	c.	Mencari SIM	6.500	3.500	10.000
	d.	Mengikuti Pelatihan	5.500	4.500	10.000
	e.	Bepergian ke Luar Negeri	60.000	40.000	100.000
	f.	<i>Medical Certificate</i> /Asuransi	30.000	20.000	50.000
	g.	Surat Keterangan Kematian	9.000	6.000	15.000
2.	Tindakan Injeksi				
	a.	Intra Muskuler/Sub Kutan	3.750	2.250	6.000
	b.	Intra Vena	5.250	3.750	9.000
	c.	Intra Artikuler	5.250	3.750	9.000
3.	Penggunaan EKG		24.000	8.000	32.000
4.	Penggunaan USG		39.000	16.000	55.000
IV. Pelayanan Gawat Darurat					
1.	Pemakaian Oksigen (<i>Oxygenisasi</i>) per Jam		9.600	6.400	16.000
2.	Pemakaian Nebulizer		14.400	9.600	24.000

3.	Penanganan Luka Bakar < 10%	9.600	6.400	16.000
4.	Penanganan Luka Bakar Lebih dari 10% sd 20%	14.400	9.600	24.000
5.	Penanganan Luka Lecet	9.600	6.400	16.000
6.	Debridement:			
	a. Ringan	8.400	5.600	14.000
	b. Sedang	9.500	6.500	16.000
	c. Berat	10.000	8.000	18.000
7.	Jahit Luka 1-4	23.000	16.000	39.000
8.	Jahit Luka 5-10	38.000	25.000	63.000
9.	Jahit Luka > 10	70.000	48.000	118.000
10.	Penggunaan Anastesi:			
	a. Anastesi Injeksi	12.000	8.000	20.000
	b. Anastesi Spray	9.600	6.400	16.000
11.	Ekstraksi Kuku	23.400	15.600	39.000
12.	Ekstraksi Korpus Alienum	23.400	15.600	39.000
13.	Penanganan Gigitan Binatang	9.600	6.400	16.000
14.	Pemasangan Kateter	14.400	9.600	24.000
15.	Lepas Kateter	9.600	6.400	16.000
16.	Reposisi Dislokasi Sederhana	19.200	12.800	32.000
17.	Penanganan Bidai	16.000	8.000	24.000
18.	Penanganan Gagal Nafas	23.400	15.600	39.000
19.	Penanganan Syok Anafilaktik	23.400	15.600	39.000
20.	Penggunaan Suction	23.400	15.600	39.000
21.	Dilatasi Phymosis	23.400	15.600	39.000
22.	Pemasangan Infus	23.400	15.600	39.000

	23.	Ganti Cairan Infus	9.600	6.400	16.000
V. Tindakan Bedah					
	1.	Perawatan Luka	9.600	6.400	16.000
	2.	Buka Jahitan			
	a.	Jahit Luka 1-4	23.400	15.600	39.000
	b.	Jahit Luka 5-10	21.000	14.000	35.000
	c.	Jahit Luka > 10	22.800	15.200	38.000
	3.	Insisi/Eksisi	23.400	15.600	39.000
	4.	Bedah Minor (Sirkumsisi, Lipoma, Athrum)	70.800	47.200	118.000
VI. Tindakan THT (per Telinga)					
	1.	Ekstraksi Serumen	9.600	6.400	16.000
	2.	Spooling	14.400	9.600	24.000
	3.	Ekstraksi Corpus Alienum	23.400	15.600	39.000
VII. Tindakan Mata					
	1.	Insisi Hordeulum	23.400	15.600	39.000
	2.	Pemeriksaan Visus			
	a.	Slit Lamp	9.600	6.400	16.000
	b.	Snailen Chart	10.800	7.200	18.000
	c.	Fundoscopy	12.000	8.000	20.000
	3.	Pemeriksaan Buta Warna	9.600	6.400	16.000
VIII. Tindakan Gigi					
	A. Tindakan Kecil I				
	1.	Tumpatan Sementara 1 Gigi dengan Openboor	28.200	18.800	47.000
	2.	Pencabutan 1 Gigi Sulung/Permanen dengan Anastesi Topical	28.200	18.800	47.000
	3.	Kuretage per Region	28.200	18.800	47.000

	4.	Buka Jahitan	28.200	18.800	47.000
	5.	Drainage Gigi	28.200	18.800	47.000
	6.	Kontrol Tindakan Post Operatif	28.200	18.800	47.000
	7.	Grinding Gigi	28.200	18.800	47.000
	8.	Openboor	28.200	18.800	47.000
B. Tindakan Kecil II					
	1.	Tumpatan Tetap 1 Gigi Dengan Glass Ionomer/Silikat	42.600	28.400	71.000
	2.	Pencabutan 1 Gigi Sulung dengan Anastesi	75.000	50.000	125.000
	3.	Pencabutan 1 Gigi Permanen dengan Anastesi	90.000	60.000	150.000
	4.	Scaling per Rahang (Atas/Bawah)	42.600	28.400	71.000
C. Tindakan Kecil III					
	1.	Incisi Ekstra/Intra Oral	61.800	41.200	103.000
	2.	Buka Kawat Fixasi	61.800	41.200	103.000
	3.	Tumpatan Composite 1 Gigi Dengan Light Cure	61.800	41.200	103.000
	4.	Pencabutan 1 Gigi Dengan Komplikasi	61.800	41.200	103.000
	5.	Jahitan Jaringan di Rongga Mulut	61.800	41.200	103.000
D. Tindakan Sedang I					
	1.	Odontektomy 1 Gigi/Parsial Impaksi 1 Gigi	86.000	56.000	142.000
	2.	Alveolectomy per Region	86.000	56.000	142.000
	3.	Operculectomy per Region	86.000	56.000	142.000
	4.	Gingivectomy per Region	86.000	56.000	142.000
	5.	Eksisi Epulis/Mucocele per Region	86.000	56.000	142.000
	6.	Reimplantasi 1 Gigi	86.000	56.000	142.000
	7.	Frenektomy	86.000	56.000	142.000

IX. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan				
1.	Ante Natal Care (ANC)	9.600	6.400	16.000
2.	Post Natal Care (Nifas dan Buteki)	9.600	6.400	16.000
3.	Pengambilan Spesimen Pap Smear	38.000	25.000	63.000
4.	Pelayanan IVA	16.000	8.000	24.000
5.	Pelayanan Cryotherapy	395.000	158.000	553.000
X. Pelayanan Bayi dan Anak				
1.	Perawatan Tali Pusat	19.200	12.800	32.000
2.	Pijat Bayi	19.200	12.800	32.000
3.	Tindik Konvensional	9.600	6.400	16.000
4.	Tindik Tembak	23.400	15.600	39.000
XI. Pelayanan KB				
1.	Pemasangan IUD	38.000	25.000	63.000
2.	Pemasangan Implant	71.357	39.643	111.000
3.	Kontrol IUD/Implant	8.800	7.200	16.000
4.	Pelepasan/Ekstraksi IUD	23.400	15.600	39.000
5.	Pelepasan/Ekstraksi Implant	38.000	25.000	63.000
6.	Injeksi Kontrasepsi 1 bulan	18.750	6.250	25.000
7.	Injeksi Kontrasepsi 3 bulan	18.750	6.250	25.000
8.	Pemberian Pil KB	4.800	3.200	8.000
XII. Pelayanan Laboratorium				
A. Hematologi				
A.1 Hematologi Manual				
1.	Hemoglobin stick	8.000	4.000	12.000
2.	LED	7.000	4.000	11.000

	3.	Golongan Darah	4.000	4.000	8.000
	4.	Rhesus	8.000	4.000	12.000
	5.	Waktu Pendarahan (BT)	7.000	4.000	11.000
	6.	Waktu Pembekuan (CT)	7.000	4.000	11.000
A.2 Hematologi Analyzer					
	1.	Darah Lengkap 3 Diff	43.000	28.000	71.000
	2.	Darah Lengkap 5 Diff	55.000	32.000	87.000
B.1 Urinalisa					
	1.	Urine Lengkap	16.000	8.000	24.000
	2.	Reduksi Urine Puasa	8.000	4.000	12.000
	3.	Reduksi Urine 2 Jam PP	8.000	4.000	12.000
	4.	Sedimen Urine	8.000	4.000	12.000
	5.	Protein Urine	9.000	3.000	12.000
B.2 Napza					
	1.	Ampethamine	50.000	5.000	55.000
	2.	Benzodiazepine	50.000	5.000	55.000
	3.	Cocain	50.000	5.000	55.000
	4.	Mariyuana	50.000	5.000	55.000
	5.	Morphine	50.000	5.000	55.000
	6.	PCP	50.000	5.000	55.000
	7.	Barbiturate	50.000	5.000	55.000
B.3 Test Kehamilan (PPT)			20.000	5.000	24.000
C. Faeses					
	1.	Feses Rutin	16.000	8.000	24.000
	2.	Benzidine	18.000	6.000	24.000

	D. Kimia Klinik				
	D.1 Clinical Chemistry Analyzer				
	1.	AST/SGOT	26.500	12.500	39.000
	2.	ALT/SGPT	26.500	12.500	39.000
	3.	Albumin	30.000	25.000	55.000
	4.	Total Protein	30.000	25.000	55.000
	5.	Globulin	27.000	20.000	47.000
	6.	Gamma GT	55.000	16.000	71.000
	7.	Alkalin Fosfatase	30.000	25.000	55.000
	8.	Bilirubin Total	30.000	25.000	55.000
	9.	Bilirubin Direct	30.000	25.000	55.000
	10.	Bilirubin Indirect	30.000	25.000	55.000
	11.	Cholesterol Total	26.500	12.500	39.000
	12.	LDL Direct	55.000	16.000	71.000
	13.	HDL Direct	26.520	12.480	39.000
	14.	Trigliserita	26.520	12.480	39.000
	15.	Ratio Cholesterol	19.500	19.500	39.000
	16.	Glukosa Sewaktu	12.800	11.200	24.000
	17.	Glukosa Puasa	12.800	11.200	24.000
	18.	Glukosa 2 Jam PP	12.800	11.200	24.000
	19.	Ureum	26.000	13.000	39.000
	20.	Creatinin	26.000	13.000	39.000
	21.	Asam Urat	26.000	13.000	39.000

	D.2 Menggunakan Stik Reagen Kering				
1.	Cholesterol	31.200	7.800	39.000	
2.	Trigliserita	31.200	7.800	39.000	
3.	Asam Urat	28.174	7.826	36.000	
4.	Glukosa Sewaktu	16.000	8.000	24.000	
5.	Glukosa Puasa	16.000	8.000	24.000	
6.	Glukosa 2 Jam PP	16.000	8.000	24.000	
7.	HbA 1C	15.000	9.000	25.000	
	E. Imuno-Serology				
1.	Widal	47.000	8.000	55.000	
2.	Malaria	24.000	8.000	32.000	
3.	Anti HIV	126.400	110.600	237.000	
4.	ASTO	63.000	8.000	71.000	
5.	RF	63.000	8.000	71.000	
6.	CRP	150.100	7.900	158.000	
7.	RPR	39.000	8.000	47.000	
8.	HBS Ag	79.000	32.000	111.000	
9.	Anti HBS	86.000	32.000	118.000	
10.	Anti HCV	126.400	110.600	237.000	
11.	TPHA	63.200	15.800	79.000	
12.	CD4	134.000	116.000	250.000	
13.	Anti Dengue IgG dan IgM	205.000	111.000	316.000	
14.	NS1 Dengue	142.000	95.000	237.000	
15.	Viral Load	17.000	9.000	25.000	

	16.	Swap Antigen	58.500	31.500	90.000
F. Mikrobiologi					
	1.	BTA Mikroskopis 1 x	31.200	7.800	39.000
	2.	Mikroskopis Pengecatan Gram	16.000	8.000	24.000
	3.	Mikroskopis Jamur	16.000	8.000	24.000
	4.	Trichomonas	16.000	8.000	24.000
	5.	Rectal Swab	63.000	48.000	111.000
XIII. Pelayanan Rawat Inap					
	1.	Konsultasi Dokter Umum	15.000	10.000	25.000
	2.	Konsultasi Dokter Ahli	6.000	34.000	40.000
	3.	Pemeriksaan Pra-Persalinan			
	a.	Inpartu Tanpa Observasi	47.400	31.600	79.000
	b.	Inpartu Dengan Observasi	189.600	126.400	316.000
	4.	Pemakaian Oksigen	9.600	6.400	16.000
	5.	Pasang Infus	23.400	15.600	39.000
	6.	Persalinan Normal			
	a.	Ditolong Bidan	473.000	395.000	868.000
	b.	Ditolong Dokter Umum	473.500	552.500	1.026.000
	7.	Persalinan Dengan Penyulit	868.450	710.550	1.579.000
	8.	Biaya Perawatan per Hari			
	a.	Ibu Nifas	31.000	24.000	55.000
	b.	Bayi	31.000	24.000	55.000
	c.	Pasien Umum	31.000	24.000	55.000
	9.	Perawatan Bayi Dengan Penyulit			
	a.	Pemakaian Inkubator	39.000	32.000	71.000

	b.	Resusitasi	23.400	15.600	39.000
10.	Visite				
	a.	Dokter Umum	24.000	16.000	40.000
	b.	Dokter Spesialis	12.000	68.000	80.000
11.	<i>One Day Care</i>		64.000	56.000	120.000
12.	<i>Home Care</i>		105.000	95.000	200.000
13.	Konseling		75.000	75.000	150.000
XIV. Pelayanan <i>Ambulance</i>					
	Biaya Abonemen		25.000	25.000	50.000
	Tambahan Biaya per KM untuk jarak di atas 10 KM		5.000	5.000	10.000
XV. Pelayanan Kesehatan Tradisional					
1.	Akupuntur		45.000	30.000	75.000
2.	Akupressure		60.000	40.000	100.000
3.	Bekam Basah/Titik		4.200	2.800	7.000
4.	Bekam Kering/Titik		3.000	2.000	5.000

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

Klasifikasi		Pembulatan
A.	Rumah Tangga	
	1) Rumah Tangga Miskin	
	2) Rumah Tangga Bawah	23.000
	3) Rumah Tangga Menengah	50.000
	4) Rumah Tangga Atas	90.000
B.	Perhotelan	

	1)	Hotel Bintang		
		a)	Bintang 1	550.000
		b)	Bintang 2	550.000
		c)	Bintang 3	1.200.000
		d)	Bintang 4	2.000.000
		e)	Bintang 5	2.400.000
	2)	Hotel Non Bintang		500.000
	3)	Villa		400.000
	4)	Pondok Wisata		150.000
	5)	Rumah Kos		
		a)	1 s.d 10 Kamar	100.000
		b)	11 s.d 20 kamar	150.000
		c)	> 20 Kamar	200.000
C.	Perdagangan			
	1)	Pertokoan		600.000
	2)	Mall		2.400.000
	3)	Plaza		2.400.000
	4)	Minimarket		500.000
	5)	Supermarket		500.000
	6)	Departement Store		500.000
	7)	Hyper Market		500.000
	8)	Grosir/Perkulakan		200.000
	9)	Toko Eceran Tradisional		50.000
	10)	Pasar Rakyat		300.000
	Industri			

D.			
	1)	Industri Mikro dan Kecil	150.000
	2)	Industri Menengah	800.000
	3)	Industri Besar	2.300.000
E.	Kesehatan		
	1)	Rumah Sakit Internasional**)	2.100.000
	2)	Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi **)	2.100.000
	3)	Rumah Sakit Milik Pemkab/Pemkot **)	2.000.000
	4)	Rumah Sakit Milik Swasta **)	1.600.000
	5)	Pusat Kesehatan Masyarakat	300.000
	6)	Pusat Kesehatan Masyarakat (Pembantu)	200.000
	7)	Balai Pengobatan	400.000
	8)	Praktek Dokter Swasta	400.000
	9)	Apotek	100.000
F.	Restoran/Rumah Makan		
	1)	Restoran/Rumah Makan Modern/Fast Food	1.300.000
	2)	Rumah Makan	
		a) 25 s.d 50 Kursi	400.000
		b) > 50 Kursi	570.000
	3)	Kafetaria	360.000
	4)	Kantin	360.000
	5)	Warung Semi Permanen/Tenda	240.000
	6)	Bar	500.000
	7)	Jasa Boga	500.000

G.	Pendidikan		
	1)	Universitas/Sekolah Tinggi/Politeknik	
		a)	< 2500 Mahasiswa 200.000
		b)	2500 s.d 4999 Mahasiswa 300.000
		c)	5000 s.d 7599 Mahasiswa 300.000
		d)	> 7500 Mahasiswa 400.000
	2)	Sekolah Milik Pemerintah 90.000	
	3)	Sekolah Milik Swasta 200.000	
	4)	Lembaga Kursus/Diklat 200.000	
H.	Fasilitas Wisata/Hiburan		
	1)	DTW Alam 300.000	
	2)	DTW Budaya 300.000	
	3)	DTW Buatan 500.000	
	4)	Rumah Billiar 200.000	
	5)	Gym 200.000	
	6)	Arena Ketangkasan 200.000	
	7)	Kolam Renang 200.000	
	8)	Spa/Panti Pijat 200.000	
	9)	Gelangang Kesenian 200.000	
	10)	Karaoke 200.000	
	11)	Salon Kecantikan 200.000	
I.	Fasilitas Tertentu		
	1)	Perkantoran Swasta 400.000	

2) Terminal	150.000
3) Pelabuhan	1.600.000

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Tabel 1 Struktur Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

NO	JENIS	TARIF
A.	Penyediaan tempat usaha kendaraan umum dan mobil barang di terminal	
I	Mobil bus dan taksi	Sekali masuk
	1) Mobil bus antar kota antar provinsi/ angkutan pariwisata	Rp 2.000
	2) Mobil bus antar kota dalam provinsi/ angkutan perkotaan	Rp 1.000
	3) Taksi	Rp 1.000
II	Penyediaan tempat berdagang di terminal dan pengujian kendaraan bermotor	
	1) Los (per m ² /bulan)	Rp10.000
	2) Kios (per m ² /bulan)	Rp15.000
III	Sewa Kantin	Per Bulan
	1) SD/Kantin	Rp 500.000
	2) SMP/Kantin	Rp 1.000.000
		Per Tahun
		Rp 12.000.000
IV	Sewa Kegiatan Foto	Per Hari
	1) Foto <i>prewedding</i>	Rp 500.000
	2) Foto model/ iklan produk	Rp 750.000
V	Kegiatan <i>shooting</i> film/dokumenter	Per hari
	1) Sinetron	Rp 2.000.000
	2) Video Klip	Rp 1.000.000

No.	Uraian	Tarif Rp / m ² / Bulan	
		Sewa Ruang Usaha	<i>Service Charge</i>
1	Lantai 1	145.000	80.000
2	Lantai 2	104.000	80.000
4	Lantai 3	64.000	80.000

Tabel 2 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp/ekor)	
		SAPI	BABI
1	Pemeriksaan <i>Ante Mortem</i>	800	400
2	Pemeriksaan <i>Post Mortem</i>	1.200	600
3	Pemakaian Kandang Penampungan	1.800	900
4	Pemakaian Tempat Pemotongan	14.200	9.350

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Jasa Kepelabuhan

Tabel 3 Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan

NO	JENIS	TARIF
I.	Obyek Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan	
A	Jasa Parkir (<i>Docking</i>)	Per GT per kunjungan
	1) Kapal angkut laut	Rp. 41,00
B	Jasa Labuh	Per GT per kunjungan
	1) Kapal angkut laut	Rp. 147,00
C	Jasa Pemanduan / Kanavigasi	Per gerakan
	1) Tetap per kapal	Rp. 101.000
	2) Variabel per GT	Rp. 28,00
D	Jasa Penundaan	Per unit per jam
	1) Kapal angkut laut dalam negeri sampai dengan GT 2.000	Rp. 367.500
E	Jasa Tambat	Per GT Per etmal
	1) Kapal angkut laut dalam negeri kelas II	Rp. 48,00
F	Pas Masuk Penumpang / pengantar	
	1) Per orang per sekali masuk (harian)	Rp. 2.500
	2) Per orang per bulan (Bulanan)	Rp.62.500
	3) Per orang per tahun (tahunan)	Rp. 625.000
G	Pas Masuk Kendaraan Tarif Harian	Harian per unit
	1) Truk, Bus Besar	Rp. 7.000
	2) <i>Pickup, Minibus, Sedan dan Jeep</i>	Rp. 6.000
	3) Sepeda Motor	Rp. 4.000
	Tarif pas tetap Bulanan	Per unit
	1) Truk, Bus Besar	Rp. 175.000
	2) <i>Pickup, Minibus, Sedan dan Jeep</i>	Rp. 150.000

	3)	Sepeda Motor	Rp. 100.000
		Tarif pas tetap Tahunan	Per unit
	1)	Truk, Bus Besar	Rp. 1.750.000
	2)	<i>Pickup, Minibus, Sedan dan Jeep</i>	Rp. 1.500.000
	3)	Sepeda Motor	Rp. 1.000.000
H		Jasa Kepelabuhan lainnya	
	1)	Tarif jasa pelayanan air bersih +30% dari tarif PDAM	

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah

A. Retribusi Pelayanan Jasa Pengendalian Lalu Lintas

NO	JENIS	TARIF	Frekuensi
I.	Pelayanan jasa pengendalian lalu lintas		
A	Mobil derek untuk pemindahan kendaraan	Rp 500.000	(Sekali derek)
B	Tempat penyimpanan kendaraan	Rp 50.000	(per hari)
C	Pengendalian angkutan barang		
	1) JBB 9.001 – 15.000 kilogram	Rp 8.000	Sekali masuk
	2) JBB 15.001 – 20.000 kilogram	Rp 12.000	Sekali masuk
	3) JBB 20.000 kilogram ke atas	Rp 18.000	Sekali masuk
D	Tempat menginap mobil barang		
	1) JBB 0 – 2.750 kilogram	Rp 18.000	Per Hari
	2) JBB 2.751 – 5.000 kilogram	Rp 24.000	Per Hari
	3) JBB 5.001 – 9.000 kilogram	Rp 30.000	Per Hari
	4) JBB 9.001 – 15.000 kilogram	Rp 36.000	Per Hari
	5) JBB 15.001 – 20.000 kilogram	Rp 42.000	Per Hari
	6) JBB 20.001 kilogram ke atas	Rp 48.000	Per Hari
E	Tempat bongkar angkutan barang		
	1) JBB 0 – 2.750 kilogram	Rp 3.000	Setiap bongkar
	2) JBB 2.751 – 5.000 kilogram	Rp 4.000	Setiap bongkar
	3) JBB 5.001 – 9.000 kilogram	Rp 5.000	Setiap bongkar
	4) JBB 9.001 – 15.000 kilogram	Rp 6.000	Setiap bongkar
	5) JBB 15.001 – 20.000 kilogram	Rp 7.000	Setiap bongkar
	6) JBB >20.000 kilogram	Rp. 8.000	Setiap bongkar
F	Tempat muat angkutan barang		
	1) JBB 0 – 2.750 kilogram	Rp 3.000	Setiap muat
	2) JBB 2.751 – 5.000 kilogram	Rp 4.000	Setiap muat
	3) JBB 5.001 – 9.000 kilogram	Rp 5.000	Setiap muat
	4) JBB 9.001 – 15.000 kilogram	Rp 6.000	Setiap muat
	5) JBB 15.001 – 20.000 kilogram	Rp 7.000	Setiap muat
	6) JBB >20.000 kilogram	Rp 8.000	Setiap muat

B. Retribusi Pengelolaan untuk Pertokoan

Tabel Nilai Sewa Ruku Pertokoan di Jl Tamrin Desa Pemecutan

No.	Blok	No. Kavling	No. HGB	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	Nilai Sewa Ruko /m ² /Tahun
1	A	Kavling 1	48	67	210	269.000
2	A	Kavling 2	44	68	213	269.000
3	A	Kavling 3		75	235	269.000
4	A	Kavling 4	47	78	244	269.000
5	A	Kavling 5	32	80	250	269.000
6	A	Kavling 6	36	81	251	269.000
7	A	Kavling 7	2652	74	230	269.000
8	A	Kavling 8	2665	74	232	269.000
9	A	Kavling 9	40	78	244	269.000
10	C	Kavling 10	35	104	310	424.000
11	C	Kavling 11	2657	103	310	424.000
12	C	Kavling 12	2658	104	350	424.000
13	C	Kavling 13	41	79	265	269.000
14	B	Kavling 14	45	105	350	424.000
15	B	Kavling 15	2651	100	310	424.000
16	B	Kavling 16		105	350	424.000
17	B	Kavling 17	43	80	265	269.000
18	D	Kavling 18	34	36	126	290.000

C. Retribusi Pengelolaan dan Sewa atas Gedung Dharmanegara Alaya

Tabel 1. Sewa untuk masing-masing ruangan

DESKRIPSI	LUAS	KAPASITAS	SEWA / JAM	SEWA /HALFDAY	SEWA /FULLDAY
<i>Classroom A</i>	122	88	1.769.000	7.076.000	9.906.000
<i>Classroom B</i>	36	42	544.000	2.174.000	3.044.000
<i>Audiovisual</i>	110	96	1.782.000	7.128.000	9.979.000
<i>Marker Space 1</i>	9	3	132.000	529.000	741.000
<i>Marker Space 2</i>	15	3	221.000	882.000	1.235.000
<i>Marker Space 3</i>	12	3	176.000	706.000	988.000
<i>Marker Space 4</i>	23	3	338.000	1.352.000	1.893.000
<i>Coworking Space 2</i>	20	10	294.000	1.176.000	1.646.000
<i>Coworking Space 3</i>	23	10	338.000	1.352.000	1.893.000
<i>Coworking Space 4</i>	22	10	323.000	1.294.000	1.811.000
<i>Coworking Space 5</i>	23	12	340.000	1.362.000	1.906.000
<i>Coworking Space 6</i>	72	13	1.066.000	4.262.000	5.967.000

DESKRIPSI	LUAS	KAPASITAS	SEWA / BULAN	SEWA / SEAT / HARI	SEWA / SEAT / MINGGU
<i>Café Indoor</i>	87	26	16.965.000		
<i>Café Outdoor</i>	72	26	14.472.000		
<i>Outdoor Coworking Space Sisi Barat</i>	39	16		120.000	487.000
<i>Outdoor Coworking Space Sisi Timur</i>	35	16		120.000	487.000

DESKRIPSI	LUAS	KAPASITAS	SEWA / HARI
Ruang Pertunjukan	1065	544	23.827.000

DESKRIPSI	LUAS	KAPASITAS	SEWA / HARI
Ruang Pameran	328		5.543.000

DESKRIPSI	LUAS	KAPASITAS	SEWA / JAM	SEWA / HALFDAY	SEWA / FULLDAY
Ruang Diskusi A	92	54	1.076.000	4.306.000	6.028.000

Atas sewa tersebut dapat diberikan potongan untuk masing-masing penggunaan khusus, seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Potongan atas Sewa masing-masing penggunaan khusus.

<i>Range Potongan</i>			
KOMERSIAL	SOSIAL	PENDIDIKAN	PEMERINTAHAN
s/d 15%	s/d 35%	s/d 55%	s/d 70%

D. Retribusi Pengelolaan dan Hak Sewa atas *Ballroom Sewaka Mahottama*

Tabel 3. Sewa *Ruang Ballroom Gedung Sewaka Dharma*

DESKRIPSI	LUAS	KAPASITAS	SEWA / HARI
<i>Sewaka Mahottama</i>	392	270	8.859.000

E. Retribusi Ruang *Ballroom Gedung Shanti Graha*

Tabel 4. Hasil Analisis Sewa Ruang *Ballroom Gedung Shanti Graha*

DESKRIPSI	LUAS	KAPASITAS	SEWA / HARI
<i>Shanti Graha</i>	270	192	4.293.000

F. Retribusi Penyediaan gudang angkutan barang

Tabel 5.

1	Bulanan (per m2/bulan	Rp.15.000,-
2	Harian (per m2 / hari	Rp. 1.000,-

G. Retribusi pemanfaatan ruang terbuka untuk kegiatan lainnya di lingkungan terminal.

Tabel 6.

Pemanfaatan ruang terbuka untuk kegiatan lainnya di lingkungan terminal	Rp. 25.000 (per are/hari)
---	------------------------------

H. Retribusi pemanfaatan utilitas penerangan jalan

Tabel 7

pemanfaatan utilitas penerangan jalan	Sesuai dengan hasil appraisal pada Tahun berjalan
---------------------------------------	---

I. Pemanfaatan tanah dan bangunan untuk anjungan Tunai Mandiri

Tabel 8

Pemanfaatan tanah dan bangunan untuk anjungan Tunai Mandiri	Rp. 22.500.000,- /per tahun
---	-----------------------------

J. Sewa Kapal Laut

Tabel 9

Sewa Kapal Laut	Rp. 163.000.000/ Per Tahun
-----------------	----------------------------

K. Sewa *Full* Lapangan

Tabel 10

1	Untuk kegiatan sosial	Rp. 2.000.000 /per hari
2	Untuk kegiatan komersial	Rp. 3.000.000 /per hari

L. Sewa setengah lapangan

Tabel 11

1	Untuk kegiatan sosial	Rp. 1.000.000/per hari
2	Untuk kegiatan komersial	Rp. 1.500.000/per hari

M. Sewa Tanah

Tabel 12

Sewa Tanah	Rp. 30.000 /per m2 tahun
------------	--------------------------

N. Jasa Sewa Ruangan Kepelabuhan

Tabel 13

Jasa Sewa Ruangan Pelabuhan		Permeter persegi
1)	Permeter persegi per tahun	Rp. 2.820.000
2)	Permeter persegi per bulan	Rp. 235.000

TARIF PELAYANAN MEDIKO LEGAL

Rincian besaran tarif surat-surat keterangan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Melamar sekolah	25.000
2	Melamar pekerjaan	25.000
3	Mencari SIM	25.000
4	<i>Medical certificate</i>	100.000
5	Surat keterangan kematian	88.000
6	Surat keterangan tidak berpenyakit menular	18.000
7	Surat keterangan kelahiran	32.500
8	Visum luka	40.000
9	<i>Resume medik</i>	40.000
10	Surat Keterangan Buta Warna	25.000
11	Surat keterangan bebas narkoba	25.000
12	Surat keterangan sehat jiwa	25.000

TARIF PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, TEMPAT PRAKTEK/MAGANG DAN
STUDY BANDING

NO	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	6
1	Study Banding	Per org/ 1x Kunj.	200.000
2	Magang	per org/hari	20.000
3	Orientasi mahasiswa	per 1x kunjungan	
		a. 20-40 mhs	750.000
		b. 41-60 mhs	1.000.000
4	Pengambilan data :		
	a. Perorang	Per Orang/Proposal	200.000
	b. Kelompok	Per Kelompok/Proposal	500.000
5	Penelitian :		
	a. Diploma III	per hari/ proposal	2.000
	b. Diploma IV	per hari/ proposal	3.000
	c. S1	per hari/ proposal	4.000
	d. S2	per hari/ proposal	6.000
	e. S3	per hari/ proposal	7.000
	f. Institusi/Lembaga	Per 1 kali kunjungan	500.000
	g. Telaah Laik Etik Penelitian	Per Bulan / 1 Protokol Penelitian	150.000
6	Praktek klinik :		
	a. SMA/ sederajat	per hr/org	2.000
	b. Diploma I,II,III	per hr/org	3.000
	c. Diploma IV	per hr/org	4.000
	d. S1	per hr/org	5.000
	e. S2	per hr/org	6.000
	f. S3	per hr/org	7.000
	g. Profesi Ners	per hr/org	10.000
	h. Coass	per hr/org	12.000
7	Ujian Praktek:		
	a. SMA/ sederajat	per 1 kali ujian/orang	20.000
	b. Diploma I,II,III	per 1 kali ujian/orang	30.000
	c. Diploma IV	per 1 kali ujian/orang	30.000
	d. S1	per 1 kali ujian/orang	30.000
	e. S2	per 1 kali ujian/orang	30.000
	f. S3	per 1 kali ujian/orang	30.000
	g. Coass	per 1 kali ujian/orang	150.000
6	Praktek klinik :		
	a. SMA/ sederajat	per hr/org	4.000
	b. Diploma I,II,III	per hr/org	6.000
	c. Diploma IV	per hr/org	8.000
	d. S1	per hr/org	10.000
	e. S2	per hr/org	12.000
	f. S3	per hr/org	14.000
	g. Profesi Ners	per hr/org	20.000
	h. Coass	per hr/org	24.000
7	Ujian Praktek:		
	a. SMA/ sederajat	per 1 kali ujian/orang	40.000

	b. Diploma I,II,III	per 1 kali ujian/orang	60.000
	c. Diploma IV	per 1 kali ujian/orang	60.000
	d. S1	per 1 kali ujian/orang	60.000
	e. S2	per 1 kali ujian/orang	60.000
	f. S3	per 1 kali ujian/orang	60.000
	g. Coass	per 1 kali ujian/orang	300.000

TARIF HONORARIUM NARASUMBER PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN,
PRAKTEK/MAGANG/ON THE JOB TRAINING/ STUDY BANDING

NO	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	5
1	<i>Study</i> BANDING/magang		
	a. Institusi	hari/orang	250.000
	b. Mahasiswa/Mandiri	bulan/orang	150.000
2	Orientasi Mahasiswa	hari/orang	121.000
3	Penelitian/Pengambilan Data		
	a. D-III	bulan/pembimbing	6.000
	b. D-IV	bulan/pembimbing	72.600
	c. S1	bulan/pembimbing	96.800
	d. S2	bulan/pembimbing	18.100
	e. S3	bulan/pembimbing	363.000
4	Praktek Klinik		
	a. SMA/Sederajat	bulan/pembimbing	6.100
	b. D-I, D-II, D-III	bulan/pembimbing	90.750
	c. D-IV	bulan/pembimbing	96.800
	d. S1	bulan/pembimbing	121.000
	e. S2	bulan/pembimbing	181.500
	f. S3	bulan/pembimbing	363.000
5	Ujian Praktek/Responsi		
	a. SMA/Sederajat	kali/pembimbing/orang	36.300
	b. D-I, D-II, D-III	kali/pembimbing/orang	60.500
	c. D-IV	kali/pembimbing/orang	72.600
	d. S1	kali/pembimbing/orang	96.800
	e. S2	kali/pembimbing/orang	181.500
	f. S3	kali/pembimbing/orang	363.000
6	Narasumber/Fasilitator Pelatihan dari dalam Provinsi		
	a. Eselon I/ yang disetarakan	orang/jam	1.300.000
	b. Eselon II/ yang disetarakan	orang/jam	1.100.000
	c. Eselon III kebawah/ yang disetarakan	orang/jam	1.000.000
	d. Eselon IV	orang/jam	400.000
	Narasumber Non PNS		
	a. Fasilitator	orang/jam	400.000
	b. Narasumber pakar	orang/jam	1.000.000
	c. Instruktur	orang/jam	400.000
7	Narasumber/ Fasilitator Pelatihan dari Luar Provinsi		
	a. Eselon I/ yang disetarakan	orang/jam	1.300.000
	b. Eselon II/ yang disetarakan	orang/jam	1.100.000
	c. Eselon III kebawah/ yang	orang/jam	900.000

	disetarakan		
	d. Eselon IV	orang/jam	500.000
	Narasumber Non PNS		
	a. Fasilitator	orang/jam	500.000
	b. Narasumber pakar	orang/jam	1.100.000
	c. Instruktur	orang/jam	500.000
8	<i>Widyaiswara/ Fasilitator Pelatihan</i>		
	a. S3/ Doktor	orang/ JPL	450.000
	b. S2/ Magister	orang/ JPL	450.000
9	Panitia Penyelenggara		
	a. Penanggungjawab	orang/ kegiatan	600.000
	b. Ketua Panitia	orang/ kegiatan	500.000
	c. Anggota	orang/ kegiatan	400.000
10	Honorarium Pembawa Acara Pelatihan	orang/ kegiatan	400.000
11	Pengendali Pelatihan (MOT)	orang/ kegiatan	400.000
12	Penyusun Modul Pelatihan	per modul	5.000.000
13	Moderator Pelatihan	orang/ kegiatan	800.000
14	Monitoring dan Evaluasi Pelatihan	per orang/ hari	500.000

a. Layanan Paket Pelatihan

NO	PELATIHAN	TARIF		
		<i>FULL ONLINE</i>	<i>BLANDED</i>	KLASIKAL
1	2	3	4	5
1.	Pelatihan - Pelatihan			
	a. Pelatihan 3 hari	1.600.000	2.100.000	2.000.000
	b. Pelatihan 4 hari	1.700.000	2.400.000	2.200.000
	c. Pelatihan 5 hari	1.800.000	2.600.000	2.500.000
	d. Pelatihan 6 hari	1.900.000	2.800.000	2.700.000
	e. Pelatihan 7 hari	2.000.000	2.900.000	2.900.000
	f. Pelatihan 8 hari	2.200.000	3.000.000	3.000.000
	g. Pelatihan 9 hari	2.300.000	3.200.000	3.200.000
	h. Pelatihan 10 hari	2.400.000	3.400.000	3.500.000
	i. Pelatihan 11 hari	2.200.000	3.000.000	3.700.000

b. *Workshop*

NO	PELATIHAN	TARIF	
		<i>FULL ONLINE</i>	KLASIKAL
1	2	3	4
1.	<i>Workshop</i> (3hr)	600.000	1.500.000
2.	<i>Workshop</i> (2hr)	500.000	1.000.000
3.	<i>Workshop</i> (1hr)	400.000	600.000

c. Layanan Pemakaian Aset Sewa Gedung

NO	Jenis Layanan	Tarif/hari
1	2	3
1.	Sewa Aula/ Pertemuan dengan peralatan	700.000

d. Layanan Lainnya

1. Sewa Alat Praktek

NO	Jenis Alat	Tarif/hari
1	2	3
1.	Sewa Manekin	500.000

TARIF PENGOLAHAN LIMBAH

Rincian besaran tariff pengolahan limbah sebagai berikut :

No	Volume	Tarif (Rp)
1	Limbah Medis ≤ 1 Kg	50.000
2	Limbah medis > 1 kg (per kg)	75.000

TARIF SEWA SARANA DAN PRASARANA

Rincian besaran tarif sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Jasa Sarana	Tarif (Rp)
1.	Penggunaan Ruang Pertemuan dengan peralatan	750.000
2.	Penggunaan ruang pertemuan tanpa peralatan	550.000
3.	Penggunaan Selasar	300.000
4.	Penggunaan <i>sound system</i>	550.000

Rincian besaran tarif Retail dan ATM adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Revenue	Tarif (Rp)	Satuan (Rp)
1.	Restoran / Kafe / Area Makan	800.000	m2/Bulan
2.	Kantin	600.000	m2/Bulan
3.	Toko Bunga & Peti Jenazah	800.000	m2/Bulan
4.	ATM	1.500.000	unit/Bulan

Rincian besaran tarif Paket Rumah Duka adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Revenue	Tarif (Rp)	Satuan (Rp)
1.	Paket Rumah Duka -Standar	2.100.000	Unit/Per hari

2.	Paket Rumah Duka - <i>Bronze</i>	2.500.000	Unit/Per hari
3.	Paket Rumah Duka - <i>Gold</i>	3.500.000	Unit/Per hari
4.	Paket Rumah Duka - <i>Silver</i>	3.000.000	Unit/Per hari

Rincian besaran tarif iklan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis <i>Revenue</i>	Tarif (Rp)	Satuan (Rp)
1.	LED Monitor 42 Inch 14 Unit	3.000	Spot (30 Detik)
2.	<i>X Banner</i>	1.000.000	Titik/Bulan
3.	Iklan - <i>Videotron</i>	20.000	Spot (30 Detik)

Rincian besaran tarif Parkir adalah sebagai berikut :

NO	DURASI	TARIF		
		Roda 2	Roda 4	Roda 6/Lebih
I	SENIN - JUMAT PUKUL 06.00 s.d 14.59 Wita			
1.	<i>Flat (Tetap)</i>	Rp 2.000	Rp 4.000	Rp 5.000
II	SENIN - JUMAT PUKUL 15.00 s.d 05:59 Wita			
1.	1 Jam Pertama	Rp 2.000	Rp 4.000	Rp 5.000
2.	Tambahan Tarif Per jam	Rp1.000	Rp 2.000	Rp 3.000
3.	Tarif Maksimal (per 24 jam)	Rp 6.000	Rp12.000	Rp17.000
4.	Denda kehilangan Tiket	Rp10.000	Rp 25.000	Rp 25.000

Info : Khusus Sabtu , Minggu dan Hari Libur berlaku Tarif Progresif

TARIF SELAIN RSU WANGAYA

Tarif Lainnya

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1.	Studi banding/Orang/Kunjungan	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
2.	Praktek Kerja Lapangan, Magang dan Sejenisnya /Orang/Hari	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. PELAYANAN PERSETUJUAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan:

a. Pembangunan Bangunan Gedung Baru.

Retribusi Perizinan Tertentu atas pembangunan gedung baru
dihitung rumus:

Nilai Retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

$LLt : \sum (LLi + LBi)$

$It : If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum
Peraturan Pemerintah Ini dikenal dengan Peraturan
Pemerintah ini di kenal dengan HSBGN (Harga Satuan
Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali
terhadap SHST

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

Bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

- b. Pembangunan Prasarana Bangunan Gedung.
 Tarif prasarana bangunan gedung dihitung dengan Rumus:
 Nilai Retribusi (Nr) : $V \times I \times Ibg \times HSpbg$
 Keterangan:
 V : *Volume*
 I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
 Ibg : Indeks BG Terbangun
 HSpbg : Harga Satuan PBG

(2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah). SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR yang ditetapkan oleh Walikota.
- b. Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan senilai 0,5 %

Atau Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,5
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

c. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung:

No	Jenis Prasarana	Bangunan		Harga Satuan (Rp)	Satuan
1	2	3		4	5
		a	Pagar	4.500	m
		b	Tanggul/ <i>retaining wall</i>	42.000	m
		c	Turap Batas Kavling/persil	42.000	m
		a	Gapura	371.000	m ²
		b	Gerbang	90.000	m ²
		a	Jalan	1.600	m ²
		b	Lapangan Upacara	1.600	m ²
		c	Lapangan olahraga terbuka	24.000	m ²
		a	Aspal	14.000	m ²
			Beton	24.000	m ²
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>			1.900	m ²
		a	Jembatan Hunian usaha	142.000 142.000 585.000	m ²
		b	<i>Box culvert</i>	22.000	m ²
7.	Konstruksi penghubung (Jembatan antar gedung)			142.000	m ²
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)			585.000	m ²

9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)			585.000	m ²
		a	Kolam renang	10.000	m ²
		b	Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	63.000	m ²
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan			22.000	m ²
		a	Menara <i>reservoir</i>	Retribusi dihitung sebesar 1,75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak	5 m ²
		b	Cerobong	Retribusi dihitung sebesar 1,75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran	5 m ²

				biaya atau kontrak	
13.	Konstruksi menara air			Retribusi dihitung sebesar 1,75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak	Per 5 m ²
		a	Tugu	378.000	Unit
		b	Patung	70.000	Unit
		c	Di dalam persil	Sesuai Retribusi Tugu/Patung	Unit
		d	Di luar persil	Sesuai Retribusi Tugu/Patung	Unit
		a	Instalasi listrik	280.000	Unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit. Dikenakan biaya tambahan Rp 28.000/m ²)

		b	Instalasi telepon/komunikasi	168.000	Unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit. Dikenakan biaya tambahan Rp 16.800/m ²)
		c	Instalasi pengolahan	224.000	Unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit. Dikenakan biaya tambahan Rp 22.400/m ²)
		a	<i>Billboard</i> papan Iklan Luas bidang reklame > 10 m ² Luas bidang reklame < 10 m ² Kelebihan Luasan > 10 m ²	973.000 789.000 194.000	Unit dan penambahannya Unit dan penambahannya M2
		b	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	724.000	Unit

			Luas bidang reklame > 10 m ²	592.000	Unit dan penambahannya
			Luas bidang reklame < 10 m ²		Unit dan penambahannya
			Kelebihan Luasan > 10 m ²	144.000	M ²
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)			100.000	Unit Mesin
18.	Konstruksi Menara televisi			Retribusi dihitung sebesar 1,75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak	Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)
		a	Ketinggian 25-50 m		Unit
		b	Ketinggian 51-75 m		Unit
		c	Ketinggian 76-100 m		Unit
		d	Ketinggian 101-125 m		Unit
		e	Ketinggian 126-150 m		Unit
		f	Ketinggian diatas 150 m		Unit

				atau kontrak	
		a	Ketinggian 0-50 m		Unit
		b	Ketinggian 51-75 m		Unit
		c	Ketinggian 76-100 m		Unit
		d	Ketinggian diatas 100 m		Unit
		a	Ketinggian kurang dari 25 m		Unit
		b	Ketinggian 25-50 m		Unit
		c	Ketinggian diatas 50 m		Unit
		a	Ketinggian kurang dari 25 m		Unit
		b	Ketinggian 25-50 m		Unit
		c	Ketinggian diatas 50 m		Unit

				rencana anggaran biaya atau kontrak	
21.	Tangki Tanam bahan bakar			Retribusi dihitung sebesar 1,75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak	Unit
		a	Saluran	100.000	m
		b	Kolam tampung	50.000	m ²
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo			138.000	m ³

No	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
5.	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
7.	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
8.	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
9.	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
11.	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
13.	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
17.	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

18.	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21.	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23.	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Tabel Indeks Terintegrasi

Fungsi		Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter		Indeks Parameter (lp)
					a	Sederhana	1
					b	Tidak Sederhana	2
					a	Non Permanen	1
					b	Permanen	2
Hunian		0,15					
a.	<100 m ² dan						

	<2 lantai					Jumlah Lantai
b.	>100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan		0				
Fungsi Khusus		1				
Sosial Budaya		0,3			a. Negara	0
Ganda Campuran						
a.	Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b.	Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Indeks BG Terbangun (lbg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangu	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,42
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525

19	1,541
20	1,556
21	1,57
22	1,584
23	1,597
24	1,61
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,73
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849

57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862+0,003(n)

Keterangan:

- a. Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis
- b. Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai
- c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis pada bangunan gedung
- d. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- e. Diatas 60 lantai. Koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian

$$BG = (\sum(x_i) + \sum(x_i)) / (\sum L_i + \sum L_i)$$

LLi : Luas Lantai ke-1

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-1

KBi : Koefisien Jumlah lapis

II. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PTKA ditetapkan sebesar US\$ 100,00 (seratus dollar Amerika) per jabatan per orang per bulan.

Retribusi dibayarkan dengan rupiah berdasarkan kurs Menteri untuk kepentingan perpajakan pada saat ditagihkan atau saat pembayaran Retribusi Penggunaan TKA oleh Wajib Retribusi. yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA